

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana cukai. Pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang adalah sales sebagai distributor atau pengedar yang menyediakan dan pemilik toko kelontongan yang memasarkan. Peredaran rokok tanpa pita cukai dilakukan oleh sales-sales yang menitipkan rokok tanpa pita cukai pada pemilik toko-toko kelontongan di Kota Pangkalpinang. Pertanggungjawaban pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang terdapat dua faktor kendala.. Pertama Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dirasa kurang relevan jika penjual rokok tanpa pita cukai di toko-toko kelontongan kecil yang menjual 1 sampai 20 bungkus/dan atau eceran di jatuhi pidana sedangkan bandit dan

pemasok besar yang bebas diluar wilayah tugas dan wewenang KPPBC TMP C Kota Pangkalpinang. Kedua penegak hukum, aparat penyidik di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang mengalami kendala pada tingkat penyidikan, dikarenakan minimnya aparat penyidik di Dirjen Bea dan Cukai untuk menjangkau area berlabuh datangnya pasokan rokok tanpa pita cukai yang datang dari luar pulau Bangka Belitung melalui pelabuhan-pelabuhan kecil.

B. Saran

1. Dalam proses pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai, seharusnya aparat Bea dan Cukai tidak memandang bulu terhadap siapapun dan harus tegas dalam menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai, aparat Bea dan Cukai harus menjunjung tinggi asas *Equality Before the Law* atau asas persamaan dihadapan hukum, sehingga tidak kemudian lahir diskriminasi dalam pelaksanaan hukumnya. Agar penegakan hukum (*law enforcement*) oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara professional, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.